

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah berasal dari dua kata, bank dan syariah. Dimana bank yaitu lembaga keuangan yangmana memiliki fungsi yaitu perantara keuangan pihak yang mempunyai lebih dana, dan pihak yang butuh akan dana. Dan syariah yaitu suatu aturan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak sesuai syariat Islam yang diimplementasikan kedalam suatu usaha atau kegiatan lain.¹⁶

Menurut Pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yangmana dalam hal ini bank terdiri dari 2 lembaga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang dalam usahanya berkegiatan secara konvensional yang meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah yaitu bank dalam usahanya berkegiatan sesuai dengan aturan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁷

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

¹⁷ Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), hlm. 48

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Bank Syariah dalam Undang-undang

- 1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 3) UU nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.¹⁸

3. Prinsip dan Tujuan Didirikannya Bank Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut ini:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 62

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan memicu orang dan pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank syariah dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka terbuka luas lapangan kerja baru yang akan mengurangi angka pengangguran, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, dimana orang Islam mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank. Maka dari itu dengan adanya bank syariah, masyarakat Islam akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

masyarakat banyak yang diantaranya yaitu memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.¹⁹

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk yang termasuk dalam penghimpunan dana yang terdapat di Bank Syariah yaitu giro, deposito, dan tabungan. Giro adalah produk simpanan yang mana uang hanya dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.²⁰ Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35-38

²⁰ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan ...*, hlm. 97

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipesamakan dengan itu.²¹

Adanya penghimpunan dana tersebut, bank syariah melaksanakan mobilisasi dan penanaman modal tabungan secara adil yang pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama memperoleh pendapatan. Dalam hal ini pula Bank Syariah menghindari penimbunan tabungan, dan mendesak dalam hal menggunakan dana yang telah diperoleh ke dalam kegiatan yang produktif guna tercapainya tujuan sosial ekonomi Islam.²² Dalam penghimpunan dana di bank syariah, secara operasionalnya menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

- 1) Prinsip *Wadi'ah*. *Wadi'ah* memiliki arti yaitu titipan murni yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain.²³ *Wadi'ah* terbagi kedalam dua jenis yaitu, *wadi'ah yad amanah*, dan *wadi'ah yad dhamanah*.²⁴
- 2) Prinsip *Mudharabah*. *Mudharabah* memiliki arti yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang dituangkan dalam bentuk usaha. Dalam hal ini keuntungan dibagi sesuai persetujuan pada saat kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan.²⁵

a. Produk Penyaluran Dana

Sesuai maksud dan penggunaan, dalam produk ini terbagi pada tiga macam, yaitu prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil.

²¹ *Ibid.*, hlm. 94-100

²² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 186-187

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, hlm. 23

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hlm. 88

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, hlm. 24-25

1) Prinsip jual beli

Pada prinsip ini dilakukan melalui berpindahnya kepemilikan barang yang mana tingkat pendapatan ditentukan saat kontrak dan sebagai bagian harga dari dijualnya suatu barang. Terdapat beberapa macam pembiayaan dalam prinsip jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istisna.

2) Prinsip sewa

Pada prinsip ini dilakukan karena pemindahan manfaat yang mana obyek transaksinya adalah jasa. Terdapat dua jenis sewa dalam prinsip sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.

3) Prinsip bagi hasil

Pada prinsip ini dilakukan dalam kerjasama dalam suatu usaha untuk memperoleh barang dan jasa. Terdapat dua jenis dalam prinsip ini, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

b. Produk Jasa

Dalam produk jasa dalam bank syariah terdapat beberapa produk yaitu kliring, transfer, inkaso, dll. Terdapat beberapa akad dalam produk jasa, yaitu alih utang piutang (*al hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman kebaikan (*al qardh*), *wakalah*, bank garansi (*kafalah*).²⁶

Dari beberapa produk dan jasa dalam perbankan diatas, dalam hal ini bank tidak hanya bertugas untuk menyimpan atau mendapatkan

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hlm. 87-103

pembiayaan. Akan tetapi bank syariah juga melayani nasabah sesuai kebutuhan nasabah akan jasa.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan pembiayaan adalah penyediaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam Perbankan Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁸

Pembiayaan didefinisikan pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* (pembelanjaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, secara sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁹

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:³⁰

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak ada .
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hlm. 304

³⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 187

keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusikan kerjanya.
4. *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Selain rukun pembiayaan akad *mudharabah* diatas, adapun syarat-syarat pembiayaan akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 1. Berbentuk uang
 2. Jelas jumlahnya
 3. Tunai

4. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

C. Deposito *Mudharabah*

Menurut UU No.10/1998, pasal 1 ayat 7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 22 UU No 21 Thn 2008. Deposito Syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dimana penarikan dananya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan pemilik dana dengan pihak bank.³¹ Pengertian lainnya bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 99

Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah jenis investasi bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/ *mudharib* akan memberitahukan kepada pihak investor/*shahibul maal* mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila telah tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad.³²

Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan yaitu 60% bagi deposan (*shahibul maal*) dan 40% bagi bank (*mudharib*). Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.³³

Adapun yang merupakan karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 229

³³ Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 39

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
2. Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
4. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.³⁴

D. Tabungan *Wadi'ah*

Para ahli perbankan “tempo doeloe” memberikan pengertian tabungan adalah simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi.³⁵ Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, serta tidak dapat ditarik dengan bilyet, giro, cek, ataupun alat lainnya. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang di benarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 Undang-

³⁴ Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 15

³⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana...*, hlm. 46

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabahh* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan-ketentuan yanag disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan alat yang dipersamakan dengan itu.³⁶

Secara etimologi *wadi'ah* artinya amanah (titipan). Sehingga pengertian *wadi'ah* secara sederhana adalah sesuatu yang diamanahkan (dititipkan).³⁷ Secara harfiah *wadi'ah* berarti titipan murni dari pihak satu ke pihak lain yang mesti di jaga dan dikembalikan kapan saja ketika pemilik dana mengambilnya. Dalam Undang-undang No 21 mengenai Perbankan Syariah yang dimaksud akad *wadi'ah* adalah akad titipan barang ataupun uang antara pemilik barang ataupun uang dengan pihak terpercaya menjaga keutuhan serta keamanan barang dan uang.

Terdapat dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Kedua, ulama Mazhab Syafi’I dan Mahzab Hambali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mewakulkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.” *Wadi'ah* dipraktikkan di bank syariah sebagai titipan murni dengan

³⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88

³⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan bank syariah adalah *wadi'ah yad ad-dhamanah* (titipan dengan resiko ganti rugi).³⁸

Tabungan *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan, kartu ATM atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam tabungan *wadi'ah*, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan mengambil bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.³⁹

Tabungan bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang yang dilakukan bank menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip (*shahibul maal*) tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di akad awal pembukaan rekening.⁴⁰

Secara teknis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk perbankan berupa tabungan dapat dibaca dalam surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan dari PBI No.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...*, hlm. 883

³⁹ Yuli Astuti dan Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hlm. 38

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 38

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dimana SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam penghimpunan dana tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Nicky Dwi Utami (2020), dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah*. Terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan variabel Y di dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁴¹

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Dias Auliana Fitriani (2020), *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap*

⁴¹ Nicky Dwi Utami, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank BRI Syariah*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018. Terdapat persamaan variabel yaitu *Tabungan Wadi'ah* (X_3). Dan perbedaannya penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan *Deposito Mudharabah* (X_2) serta variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁴²

Penelitian terdahulu yang ketiga ditulis oleh Alfiyanti (2020), dengan judul *Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2). Dan perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan obyek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁴³

Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Fionda Putri Alivia (2021), dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1). Dan perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan *Tabungan Wadi'ah*

⁴² Dias Aulia Fitriani, *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

⁴³ Alfiyanti, *Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2016-2019*, (Banten: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

(X₃) dan variabel Y dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁴⁴

Penelitian terdahulu yang kelima ditulis oleh Minta Ito Hasibuan (2019), berjudul *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Terdapat persamaan variable X₁ yaitu *Pembiayaan Mudharabah*, dan perbedaan penulis menambah variabel lainnya yaitu *Deposito Mudharabah* (X₂) dan *Tabungan Wadi'ah* (X₃) dan variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah.⁴⁵

Penelitian terdahulu yang keenam ditulis oleh Dea Ermini Kusma (2019), berjudul *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2013-2018)*. Terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X₂) dan *Tabungan Wadi'ah* (X₃), dan perbedaan penulis menambah variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X₁) dan *Deposito Mudharabah* (X₂) dan Variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah.⁴⁶

Penelitian terdahulu yang ketujuh ditulis oleh Muhammad Zulfikar (2018), dengan judul *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan*

⁴⁴ Fionda Putri Alivia, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021)

⁴⁵ Minta Ito Hasibuan, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

⁴⁶ Dea Ermini Kusma, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih (Survei pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2013-2018)*, (Tasikmalaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

Deposito Mudharabah terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan variabel Y dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁴⁷

Penelitian terdahulu yang kedelapan ditulis oleh Romita Yunia Imanah (2020), dengan judul *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan perbedaan penulis menambah variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan juga variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah.⁴⁸

Penelitian terdahulu yang kesembilan ditulis oleh Nikmatul Azizah (2019), dengan judul *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Ukuran Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Deposito Mudharabah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2015-2018*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan perbedaan penulis menambah variabel lainnya

⁴⁷ Muhammad Zulfikar, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2009-2016*, (Palembang: Tesis Tidak Diterbitkan, 2018)

⁴⁸ Romita Yunia Imanah, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah*, (Ponorogo: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan Variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah.⁴⁹

Penelitian terdahulu kesepuluh ditulis oleh Fikri Husaini (2020), dengan judul *Pengaruh Produk Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019*). Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan perbedaan penulis menambah variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan variabel Y penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian adalah PT Bank BNI Syariah.⁵⁰

Penelitian terdahulu yang kesebelas ditulis oleh Farida Purwaningsih (2016), dengan judul *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*. Terdapat persamaan variabel yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan

⁴⁹ Nikmatul Azizah, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Ukuran Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Deposito Mudharabah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2015-2018)*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019)

⁵⁰ Fikri Husaini, *Pengaruh Produk Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah terhadap Laba Bersih pada PT Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

variabel Y di dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁵¹

Penelitian terdahulu yang keduabelas ditulis oleh Hedi Kuswanto (2012), dengan judul *Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana dan Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan variabel yaitu *Deposito Mudharabah* (X_2). Dan perbedaan penulis menambahkan variabel lainnya yaitu *Pembiayaan Mudharabah* (X_1) dan *Tabungan Wadi'ah* (X_3) dan variabel Y dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Tahun Berjalan* dan objek penelitian pada PT Bank BNI Syariah.⁵²

F. Kerangka Konseptual


Dalam penganalisisan yang dilakukan, ada empat variabel, dimana terdapat tiga variabel independen (*pembiayaan mudharabah*, *deposito mudharabah*, dan *tabungan wadi'ah*) dan satu variabel dependen (*pendapatan tahun berjalan*).

⁵¹ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

⁵² Hedi Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana dan Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Vol. 19 No. 32, 2012

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual tersebut didukung kajian teori yang relevan serta pola kontribusi dalam kerangka konseptual penelitian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* (X_1) terhadap Pendapatan Tahun Berjalan (Y). Penelitian ini didukung oleh teori Muhammad⁵³ dan kajian penelitian terdahulu Farida.⁵⁴
- b. Kontribusi Deposito *Mudharabah* (X_2) terhadap Pendapatan Tahun Berjalan (Y). Penelitian ini didukung oleh kajian penelitian terdahulu Hedi.⁵⁵

⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank...*, hlm. 96

⁵⁴ Farida Purwaningsih, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

- c. Kontribusi Tabungan *Wadi'ah* (X_3) terhadap Pendapatan Tahun Berjalan (Y). Penelitian ini di dukung oleh teori Ascarya⁵⁶ kajian penelitian terdahulu Dian.⁵⁷
- d. Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* (X_1), Deposito *Mudharabah* (X_2), dan Tabungan *Wadi'ah* (X_3) terhadap Pendapatan Tahun Berjalan secara simultan bersama-sama terhadap Pendapatan Tahun Berjalan (Y).

G. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel pendukung seperti: Pembiayaan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

Hipotesis adalah jawaban sementara suatu persoalan yang masih harus dibuktikan kebenarannya dan juga harus bersifat logis, dan dapat diuji.

Hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Pembiayaan *Mudharabah* berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Tahun Berjalan PT Bank BNI Syariah.

H₂: Deposito *Mudharabah* berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Tahun Berjalan PT Bank BNI Syariah.

H₃: Tabungan *Wadi'ah* berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Tahun Berjalan PT Bank BNI Syariah.

⁵⁵ Hedi Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana dan Pengaruh Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, Vol. 19 No. 32, 2012

⁵⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank...*, hlm.115

⁵⁷ Dias Aulia Fitriani, *Analisis Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020)

H₄: Pembiayaan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Wadi'ah* berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Tahun Berjalan PT Bank BNI Syariah.